

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR KEP-516/PJ/2020

TENTANG

PENETAPAN LOGO SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengomunikasikan Sistem Inti Administrasi Pajak yang baru agar mudah dikenal dan diingat oleh para pemangku kepentingan;
 - b. bahwa untuk melakukan penguatan identitas sistem (*system identity*) Sistem Inti Administrasi Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyusun ketentuan mengenai Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.01/2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 - 2025;
 4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan;
 5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 767/KMK.03/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan;



6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 152/KMK.03/2020 tentang Tim Pelaksanaan Tata Kelola Proyek Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENETAPAN LOGO SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN.
- PERTAMA : Menetapkan Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan pemangku kepentingan melalui penguatan identitas Sistem Inti Administrasi Perpajakan (*system identity*), salah satunya dengan cara menciptakan komunikasi yang lebih inklusif melalui Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA digunakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Inti Administrasi Perpajakan.
- KETIGA : Penggunaan Logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan sebagai bagian dari kegiatan kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan penggunaan Logo Kementerian Keuangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman tata naskah dinas di lingkungan Kementerian Keuangan dan Logo Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ/2017 tentang *Brand* Direktorat Jenderal Pajak.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak;
2. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak;
3. Staf Ahli Bidang Pengawasan Pajak;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
5. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
6. Para Tenaga Pengkaji di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak;
7. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak;

8. Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan;
9. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak; dan
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.
KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



RETNO SRI SULISTYANI *RS*
NIP.19681007 199310 2 001

LOGO SISTEM INTI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

1. Konfigurasi Logo Primer

Gambar	Keterangan Gambar
 The primary logo configuration consists of a stylized icon on the left, which is a circle containing a white shape resembling a person's head and shoulders. To the right of the icon, the text "SIAP" is written in a large, bold, sans-serif font. Below "SIAP", the words "Sistem Inti" and "Administrasi Perpajakan" are stacked in a smaller, regular sans-serif font.	Konfigurasi logo primer yaitu konfigurasi logo dengan penempatan logogram sejajar di atas <i>logotype</i> .

2. Konfigurasi Logo Sekunder

Gambar	Keterangan Gambar
 The secondary logo configuration is a simplified version of the primary logo, consisting only of the stylized icon (the circle with the white figure) and no text.	Konfigurasi logo sekunder yaitu konfigurasi logo dengan hanya penggunaan logogram tanpa penggunaan <i>logotype</i> . Konfigurasi logo sekunder hanya dapat dipergunakan apabila konfigurasi logo utama tidak dapat dipergunakan karena ketidakterediaan tempat dan masalah teknis lainnya.

3. Bentuk dan Makna Logo *Brand*

Gambar	Keterangan Gambar
	<p>Bentuk dasar logo adalah bulat, memberikan kesan yang dinamis, bergerak, memiliki kecepatan, berulang, tidak terputus, tidak memiliki awal atau akhir, abadi, memiliki kualitas, dapat diandalkan, sempurna, serta kehidupan.</p>
<p>SIAP Sistem Inti Administrasi Perpajakan</p>	<p>Jenis huruf <i>sans serif</i> atau tidak bertangkai menjadi pilihan, agar bernuansa modern, tidak kaku, tapi tetap tidak tipis karena bersifat serius dan memiliki otoritas.</p>
<p>a. </p>	<p>Apabila dilihat secara imajiner, logo terbentuk atas beberapa unsur yang menginspirasi :</p> <p>a. Bentuk menyeluruh menyerupai tameng. Unsur bentuk tameng adalah sebagai bentuk kepercayaan dan keamanan dalam sebuah sistem informasi.</p>


b.



c.



d.




e.




- b. Bentuk *recycle* atau pembaruan, sebagai bentuk pembaruan terhadap sistem yang lama ke sistem yang lebih baru. Agar memberikan kemudahan bagi pengguna baik pengoperasian dan tampilan.
- c. Bentuk otak, mempresentasikan pusat sebuah sistem yang memberikan sebuah kecerdasan dan kualitas produk yang tinggi.
- d. Bentuk tangan, menggambarkan pemberian kepercayaan, keterampilan, dan tanggung jawab kepada seluruh pengguna.
- e. Satu lingkaran, unsur bentuk satu lingkaran adalah sebagai bentuk seluruh proses merupakan satu kesatuan dalam satu sistem.

4. Warna pada Logo Brand

Gambar	Keterangan Gambar
 <p>Warna Solid</p> <p>C: 100 M: 93 Y: 33 K: 25</p> <p>C: 2 M: 3 Y: 97 K: 0</p> <p>C: 7 M: 92 Y: 100 K: 1</p> <p>Warna Gradient</p> <p>C: 100 M: 93 Y: 7 K: 6 C: 100 M: 93 Y: 33 K: 25 C: 100 M: 93 Y: 47 K: 61</p> <p>C: 2 M: 3 Y: 97 K: 0 C: 0 M: 21 Y: 97 K: 0 C: 0 M: 31 Y: 97 K: 24</p> <p>C: 7 M: 92 Y: 100 K: 1 C: 0 M: 86 Y: 98 K: 0 C: 10 M: 100 Y: 100 K: 2</p>	<p>Warna logo Sistem Inti Administrasi Perpajakan mengambil tiga warna utama, yaitu biru, kuning, dan merah.</p> <p>Warna biru mempresentasikan kepercayaan, profesionalisme, tanggung jawab, dan kewajiban.</p> <p>Warna kuning merepresentasikan keramahan dan nilai perbuatan baik.</p> <p>Warna merah menunjukkan keberanian, berenergi, dan warna yang hidup yang menyimbolkan kekuatan, kepercayaan diri, serta kekuatan.</p>

5. Logo Monokrom

Gambar	Keterangan Gambar
	Format monokrom hitam/putih wajib digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Tujuan penggunaan format monokrom hitam/putih adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo. Logo monokrom hitam digunakan pada latar belakang putih, sedangkan logo monokrom putih digunakan pada latar belakang hitam.

6. Logo Grayscale

Gambar	Keterangan Gambar
	Format logo <i>grayscale</i> wajib digunakan ketika format berwarna tidak dapat diterapkan dalam medium tertentu. Tujuan penggunaan format logo <i>grayscale</i> adalah untuk menjaga konsistensi tampilan logo. Contoh penggunaan identitas <i>grayscale</i> seperti pada surat kabar nonwarna.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,



RETNO SRI SULISTYANI 
NIP 19681007 199310 2 001